

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PADA FASKES
PERTAMA BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS PANDAU JAYA
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh :

**LUKMAN ALI
12120513898**

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025/1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan pada Faskes Pertama Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Pandau Jaya Perspektif Ekomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Lukman Ali
NIM : 12120521323
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

Pembimbing Metodologi

Madona Khairunisa, ME.Sy
NIP. 19860918202322044

Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si
NIP. 19671112200501 1 006

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PADA FASKES PERTAMA BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS PANDAU JAYA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"**, yang ditulis oleh:

NAMA : Lukman Ali
NIM : 12120513898
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruangan Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.Sy

Penguji I
Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 2003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukman Ali
 NIM : 12120513898
 Tepat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 Oktober 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 Juli 2025

Vera membuat pernyataan



Lukman Ali
 NIM.12120513898

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Lukman Ali (2025): Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Pelayanan BPJS Kesehatan di Puskesmas Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk memberikan kepastian akses layanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia guna mewujudkan kehidupan yang sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini memberikan pelayanan kesehatan individu secara komprehensif, mencakup aspek *promotif*, *preventif*, *kuratif*, dan *rehabilitatif*, termasuk penyediaan obat serta bahan medis dengan pendekatan *managed care* (kendali mutu dan biaya). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes I) BPJS, khususnya di Puskesmas Pandau Jaya, serta meninjau proses pelayanan dari perspektif ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari sembilan orang, yaitu satu orang kepala puskesmas, satu pegawai puskesmas, dan tujuh pasien. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi pola dan keterkaitan antar data untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan BPJS di Puskesmas Pandau Jaya umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan alat medis, kekurangan tenaga medis, serta rendahnya pemahaman pasien terhadap alur layanan, yang menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat. Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, sistem pelayanan belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan tolong-menolong, hal ini dikarenakan jika dilihat dari prinsip keadilan masih belum memenuhi karena pelayanan nya masih mengalami keterlambatan salah satu nya dalam sistem rujukan yang proses nya lama dikarenakan ada beberapa tahap yang harus dilalui, selain itu jika dilihat dari prinsip tolong menolong dalam pelayanan BPJS tingkat pertama sudah memenuhi prinsip tersebut, hanya saja masih terdapat keterbatasan dalam pelayanannya .

Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan , BPJS, Perspektif Ekonomi Syariah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan. Sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis curahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, Beserta keluarga dan para sahabatnya. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ekonomi syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah **Analisis Implementasi Jaminan Kesehatan Pada Faskes Pertama Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Syariah**

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta memberikan dukungan hingga selesainya penulisan skripsi ini. Dengan hormat terimakasih penulis ucapkan :

1. Kepada kedua orang tua saya , Ibunda Santy syahmini dan ayahanda Alimora yang menjadi sumber kekuatan. Terima kasih, atas ribuan pengorbanan, doa-doa, dan nasehat yang menjadi penguat saya hingga bisa menyelesaikan skripsi saya saat ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan untuk kedua adik saya , Tiara Nazlina Ali dan Safwan Majid Ali yang selalu memberi dukungan di setiap perjalanan saya .
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, Ck selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Jajarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, MA. selaku WD I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku WD II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH. MH selaku WD III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta seluruh staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Madona Khairunisa ,SE, M.E.S.y selaku pembimbing I dan ibu Desi Devrika Devra , S.HI,M.SI selaku pembimbing II , yang telah membimbing dengan luar biasa, arahan yang berharga, serta meluangkan waktu dan perhatian selama proses penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Desi Devrika Devra , S.HI,M.SI selaku penasehat akademik penulis ucapkan terimakasih karna telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasehat selama proses perkuliahan .
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar dan menanamkan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat memperoleh wawasan yang berguna dan membawa keberkahan.
8. Ibu Eka Suyanti selaku pimpinan dan seluruh pegawai Puskesmas Pandau Jaya yang sudah mengizinkan dan membantu melengkapi hasil penelitian ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Bapak kepala kepastakaan Al-jami'a Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf dan karyawan yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah kelas F angkatan 21 serta keluarga besar Studi Club Economic Islam (SCEI) dan Forum Kajian Mahasiswa Syariah (FK MASSYA) yang telah menjadi wadah pembentukan karakter serta tempat penulis tumbuh dan berkembang dalam proses perjalanan diri.
11. Kepada sahabat yang selalu mensupport dalam menyelesaikan penelitian ini : Ahmad Raihan Nurdin, Muhammad Razif , Muhammad Fauzi Anshari dan Yudha Nugraha , Saya ucapkan terima kasih karena telah membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini

Skripsi ini telah diselesaikan dengan harapan dapat memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan ini, akibat keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT membalas seluruh bentuk bantuan dan kebaikan dari berbagai pihak dengan ganjaran pahala yang besar serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Pekanbaru , 24 Juni 2025

Lukman Ali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Implementasi	11
B. Pelayanan.....	13
C. Jaminan Kesehatan.....	18
D. BPJS.....	20
E. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Informan Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	34
H. Gambaran Objek Penelitian	35



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Implementasi Jaminan Kesehatan di Puskesmas Pandau Jaya	38
B. Proses Pelayanan BPJS tingkat satu di Puskesmas Pandau Jaya.....	40
C. Implementasi dan proses pelayanan di Puskesmas Pandau Jaya dalam Perspektif Ekonomi Syariah	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur	37
Gambar 2.2	Alur Pendaftaran Peserta BPJS	41





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme asuransi kesehatan Sosial yang bersifat wajib (*mandatory*). program jaminan kesehatan nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap warga Negara Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), pengobatan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*) .¹

Dalam kaitannya dengan kesehatan tentunya tidak akan terlepas dengan pelayanan kesehatan yang wajib diterima oleh setiap orang. Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan Kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat .²

¹ I Nyoman Wiasa., *Jaminan Kesehatan nasional Yang berkeadilan menuju kesejahteraan sosial*, (Denpasar : CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), h 30

² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta , 2010) , h

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (yang selanjutnya disebut UU SJSN). Diterbitkannya UU SJSN merupakan perubahan yang mendasar bagi perasuransian di Indonesia khususnya Asuransi Sosial, dimana salah satu program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Kemudian di tahun 2005 PT Askes (*Persero*) melakukan pengelolaan terhadap Asuransi kesehatan Masyarakat Miskin (*ASKESKIN*). PT Askes (*Persero*) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (yang selanjutnya disebut PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dijamin oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (*Persero*).³

Kemudian sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, program ASKESKIN berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (yang selanjutnya disebut Jamkesmas). Pada Tahun 2011 terbit Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1795/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Penugasan PT. Askes (*Persero*) dalam Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan penugasan ini dilaksanakan sejak 1 Januari 2011. Bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan keuangan, maka masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas pelayanan kesehatannya di tanggung oleh Pemerintah Daerah yang penyelenggaraanya

³ BPJS Kesehatan, *Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, 2020* (diakses pada 29 Mei 2025), available from: URL <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbeda-beda dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip asuransi sosial seperti Jamkesmas dengan nama Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).⁴

Pada tahun 2011 telah terbit Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS). Dalam UU BPJS, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Selanjutnya ruang lingkup BPJS diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

- 1) BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- 2) BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian.

Dengan terbitnya UU BPJS memberikan implikasi terhadap pengelolaan jaminan kesehatan yang ada di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 57 UU BPJS menyatakan bahwa pada saat UndangUndang ini mulai berlaku

BPJS resmi berdiri pada tahun 2014. Lembaga tersebut mulai mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (yang selanjutnya disebut JKN-KIS) sebagai penanda berjalannya operasional organisasi. Melalui Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. BPJS merupakan salah satu lembaga sosial yang di bentuk

⁴BPJS Kesehatan, *Pedoman Umum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (Good Governance) BPJS Kesehatan, Jakarta. 2014, h 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyelenggarakan program-program seperti jaminan sosial yang ada di Indonesia. Menurut UU No. 24 Tahun 2011 BPJS akan mengganti sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada seperti lembaga asuransi kesehatan PT Askes Indonesia akan di ganti menjadi BPJS kesehatan ⁵

Adapun saat ini yang menjadi tempat pelayanan BPJS ialah puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, selain itu puskesmas di sebut sebagai salah satu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan Kesehatan, pusat pembinaan peran peserta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan nya secara menyeluruh, terpadu dan kesinambungan pada masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. ⁶

Pengguna BPJS tingkat pertama sudah mencapai 254.145.225 jiwa penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menandakan bahwa lebih dari 80% penduduk yang ada di Indonesia sudah menjadi peserta pengguna BPJS. Namun meski sudah sekian tahun beroperasi dan memiliki banyak peserta pengguna, BPJS Kesehatan masih memiliki permasalahan sejak kemunculannya hingga sekarang. ⁷

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Panduan jaminan Kesehatan nasional* (Jakarta 2016) h 8

⁶ Nani Mulyani, *Analisis Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Cikampek Utara Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* "Jurnal manajemen ekonomi dan bisnis", Volume 5 2021, h 107

⁷ Nur Qomariyah, Ainur Rochmaniah, *Kebijakan Pembayaran Menantang: Perspektif Pengguna BPJS Kesehatan* "Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol: 1, No 1, 2024 hal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu untuk memperoleh pelayanan kesehatan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Lampiran Peraturan Menteri Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bab IV bagian F mengenai Tata cara mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan yaitu :

1. Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

- a. Setiap peserta harus terdaftar pada FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memperoleh pelayanan.
- b. Menunjukkan nomor identitas peserta JKN.
- c. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP.
- d. Jika diperlukan sesuai indikasi medis peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di FKTP atau dirujuk ke FKRTL.

2. Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)

- a. Peserta datang ke Rumah Sakit dengan menunjukkan nomor identitas peserta JKN dan surat rujukan, kecuali kasus emergency, tanpa surat rujukan
- b. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan pelayanan.
- c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap sesuai dengan indikasi medis.
- d. Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat keterangan bahwa pasien masih memerlukan perawatan di FKRTL tersebut, maka untuk kunjungan berikutnya pasien langsung datang ke FKRTL (tanpa harus ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FKTP terlebih dahulu) dengan membawa surat keterangan dari dokter tersebut.

- e. Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat keterangan rujuk balik, maka untuk perawatan selanjutnya pasien langsung ke FKTP membawa surat rujuk balik dari dokter spesialis/subspesialis.
- f. Apabila dokter spesialis/subspesialis tidak memberikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada poin (d) dan (e) .⁸

Di Riau sudah banyak terdapat puskesmas yang melayani peserta BPJS, khususnya para peserta BPJS tingkat pertama. Salah satu puskesmas yang sudah melayani BPJS tingkat pertama adalah puskesmas pandau jaya yang di mana puskesmas tersebut sudah bekerja sama dengan BPJS. Adapun jenis pelayanan BPJS tingkat satu di puskesmas pandau jaya ialah sebagai berikut

Jenis pelayanan BPJS tingkat satu di puskesmas pandau jaya :

1. Pelayanan kegawatdaruratan
2. Pelayanan Kesehatan umum (Klaster III)
3. Pelayanan Kesehatan lanjut usia (Klaster III)
4. Pelayanan Kesehatan ibu dan anak (klaster III)
5. Pelayanan Apotek, labor dan TB

Adapun saat ini menurut petugas kesehatan puskesmas pandau jaya ada 144 penyakit yang bisa di layani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Selain itu hambatan yang di hadapi oleh pegawai puskesmas pandau jaya dalam

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan, h 25 <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Permenkes-No-3-Tahun-2023-Tentang-Standar-Tarif-Pelayanan-Kesehatan-Dalam-Penyelenggaraan-Jaminan-Kesehatan-1.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberi pelayanan nya ialah keterbatasan tenaga Kesehatan dan sarana prasarana puskesmas yang di dapatkan dari dinas Kesehatan dan pengadaan barang yang di lakukan oleh puskesmas, sehingga tak jarang dalam pelayanan ini para pasien mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan yang di sebabkan antrian yang cukup Panjang, selain itu dalam prosedur pendaftaran masih terdapat kendala yang di mana para pasien ataupun peserta BPJS kesehatan masih banyak yang belum memahami prosedur pendaftaran saat ingin berobat di puskesmas tersebut, sehingga petugas kesehatan pun mengalami kesulitan dalam melakukan pelayanan nya .⁹

Dalam beban kerja puskesmas merangkap kerja dalam maupun luar gedung , sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat . Selain itu banyak nya kunjungan pasien di puskesmas pandau jaya menyebabkan penumpukan pasien, sehingga membuat pelayanan menjadi terhambat .

Selain itu hal yang di rasakan oleh pasien saat melakukan pengobatan di puskesmas tersebut adalah kurangnya pasokan obat obatan di puskesmas tersebut membuat para pasien sering tidak mendapatkan obat yang di butuhkan , sehingga membuat para pasien mencari obat obatan di apotek terdekat. Maka hal tersebut menimbulkan bahwasannya masih terdapat kekurangan dalam memberikan pelayanan di puskesmas tersebut

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas hal ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul *Analisis Implementasi Jaminan*

⁹ Ririn,Puskesmas pandau jaya ,wawancara,Pekanbaru 11 April 2025

Kesehatan Pada Faskes pertama Pelayanan BPJS Kesehatan Di Puskesmas Pandau Jaya Perspektif Ekonomi Syariah.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terhadap penelitian yang di teliti, maka perlu adanya batasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan di teliti di fokuskan pada pelayanan Bpjs tingkat pertama dan pelayanan BPJS yang di tinjau dari segi perspektif ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di rumuskan maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana alur pendaftaran peserta BPJS tingkat pertama di Puskesmas Pandau Jaya ?
2. Bagaimana proses pelayanan pada faskes BPJS tingkat pertama di Puskesmas Pandau Jaya ?
3. Bagaimana implementasi dan proses pelayanan BPJS tingkat 1 yang di tinjau dalam perspektif ekonomi syariah ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi pelayanan BPJS tingkat pertama di Puskesmas Pandau Jaya
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelayanan BPJS tingkat pertama di Puskesmas Pandau Jaya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi dan proses pelayanan BPJS tingkat pertama yang di tinjau dalam perspektif ekonomi syariah

E. Manfaat penelitian

1. Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi terutama dalam hal implementasi pelayanan BPJS tigtat 1 dan pelayanan BPJS tingkat 1 di puskesmas pandau jaya perspektif ekonomi syariah
2. Penelitian ini sebagai tuga dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S.E) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran umum tentang isi penelitian dari tiap bab, untuk mempermudah melihat dan pembahasan yang ada di skripsi ini. Adapun sistematika penulisan nya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah , rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka akan membahas tentang kerangka teori yang di antaranya implementasi jaminan kesehatan, pelayanan, BPJS, asuransi kesehatan, perspektif ekonomi syariah, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian , subjek dan objek penelitian,informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan yaitu analisis implementasi pelayanan BPJS tingkat 1 di puskesmas pandau jaya dan juga proses pelayanan BPJS tingkat 1 serta proses pelayanan BPJS yang di tinjau perspektif ekonomi.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian yang telah di lakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu prosedur atau serangkaian proses yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu.¹⁰ Adapun pengertian implementasi menurut pendapat ahli sebagai berikut :

Menurut Nasution, implementasi adalah suatu prosedur atau serangkaian proses yang berkaitan dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Menurut Anggraini, implementasi adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

Menurut Burhanuddin dan Najeminur, implementasi adalah teori pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.¹¹

2. Tujuan Implementasi

Tujuan implementasi digunakan untuk memastikan bahwasanya rencana atau kebijakan yang telah di susun dan telah di sepakati bisa di terapkan sehingga

¹⁰ Mas Agus Okto Riduan dkk, *Analisa Dan Implementasi Kemanan Jaringan Berbasis Firewall Raw Terhadap Serangan DDoS Pada Router Mikrotik*, Jurnal Media Infotama Vol.21 No.1 Tahun 2025, h 318

¹¹ Ibid h 318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuahkan hasil yang diinginkan. Berikut adalah tujuan implementasi mencakup beberapa aspek penting:¹²

- a. Mewujudkan kebijakan atau rencana: Menyusun dan melakukan langkah-langkah nyata untuk mengartikan kebijakan atau rencana ke dalam praktik nyata.
- b. Mencapai tujuan yang ditetapkan: Memastikan bahwasanya hasil dari implementasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam rencana awal.
- c. Mengoptimalkan sumber daya: Agar mencapai hasil yang maksimal maka menggunakan sumber daya secara efisien.
- d. Menjamin Keterlibatan Stakeholder: Memastikan bahwa semua pihak yang terkait juga termasuk penerima manfaat dan pelaksana, ikut terlibat dan berkomitmen dalam proses implementasi.
- e. Memantau dan mengendalikan proses: Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya untuk memastikan bahwasanya proses implementasi berjalan sesuai dengan rencana.

3. Jenis jenis implementasi

Di bawah ini adalah jenis-jenis implementasi yang umum dalam berbagai konteks : ¹³

¹² Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka 2015), h 45
¹³ Media Indonesia.com developer, "Pengertian Implementasi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya," <https://mediaindonesia.com/humaniora/605607/pengertian-implementasi-jenistujuan> dan contohnya, diakses 26 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Implementasi kebijakan

Melibatkan proses dalam menerapkan suatu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Hal ini termasuk mengubah peraturan, memastikan pematuhan, dan mengembangkan suatu program untuk mencapai tujuan kebijakan.

b. Implementasi Teknologi

Merupakan proses untuk mengenalkan dan mengintegrasikan solusi teknologi baru ke dalam lingkungan yang sudah ada. Hal ini mencakup dalam hal menginstal, mengonfigurasi, dan menguji perangkat lunak atau perangkat keras baru.

c. Implementasi proyek

Implementasi ini melibatkan proses untuk mewujudkan suatu rencana proyek yang telah dibentuk. Hal ini termasuk alokasi sumber daya, manajemen risiko, pemantauan kemajuan, dan penyelesaian proyek yang sesuai dengan jadwal.

B. Pelayanan

1. Pengertian pelayanan

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan keputusan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.¹⁴

Moenir mengemukakan bahwa pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atas sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

2. Pengertian Pelayanan Menurut pendapat ahli

Kotler, Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut

Gronroos, Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.¹⁵

3. Pelayanan Secara Syariah

Adapun pelayanan secara Syariah memiliki 3 prinsip, yaitu

¹⁴ Marjoni Rachman, *Manajemen pelayanan publik*, (Samarinda : CV.Tahta Media grup, 2021), h.6

¹⁵ Op.Cit., h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip tolong Menolong (*Ta'awun*)

Kata ta'awun berarti perintah hanya meminta pertolongan kepada Allah Swt serta perintah untuk mempunyai sikap tolong-menolong kepada sesama manusia, jadi dapat di pahami bahwasanya ta'awun adalah meminta pertolongan kepada Allah Swt agar diberikan petunjuk kepada kebenaran.¹⁶ Sebagai mana telah di jelaskan dalam al quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*" (Q.S Al-Maidah : 2) .¹⁷

Makna dari ayat ini adalah perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti menolong orang sakit, membantu yang membutuhkan, serta bekerja sama dalam hal yang memberikan manfaat bagi umat. Sebaliknya, ayat ini melarang umat manusia untuk saling membantu dalam perbuatan dosa, kezaliman, dan tindakan yang melanggar hukum Allah.¹⁸

Prinsip Memberi Kemudahan (*At-taysir*),

¹⁶ Rahmatul Hijrati, *Konsep Taa'wun menurut Al-quran dan Pengembangannya dalam konseling islam*, Banda Aceh, 2020, hal 12

¹⁷ Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.

¹⁸ Shihab, M. Q uraish, *Tafsir Al M ishab : pesan, kesan dan keserasian Al-Q ur'an* / M. Q uraish, Shihab. —Jakarta : L enter a H ati, 2002.15 vol.; 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Memberi Kemudahan (*At-taysir*) dalam Islam adalah salah satu kaidah penting yang menekankan bahwa dalam menjalankan syariat, Allah SWT memberikan kemudahan kepada umat-Nya. Prinsip ini berlandaskan pada pemahaman bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Dalam konteks ini, kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam menjalankan ibadah atau hukum dapat diatasi dengan memberikan kelonggaran atau dispensasi.¹⁹ Adapun dalil yang menerangkan tentang prinsip memberi kemudahan terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 185 yang berbunyi

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)²⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghendaki segala sesuatu yang memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Prinsip ini bisa dijadikan dasar bahwa pelayanan BPJS harus mempermudah peserta dalam mengakses layanan kesehatan tanpa mempersulit prosedur.²¹

Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara setara, proporsional, dan mendapatkan haknya tanpa diskriminasi. Dalam konteks pelayanan publik (termasuk

¹⁹ Zulhamdi, *Al masyaqqah Tajlibut Tasyir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*, Banda Aceh, Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021, hal 238

²⁰ Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

²¹ Ramadhan, F, Prinsip Kemudahan dalam Pelayanan Publik Perspektif Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan kesehatan seperti BPJS), prinsip keadilan berarti setiap peserta berhak mendapatkan layanan yang sama sesuai kebutuhannya, tanpa dibeda-bedakan berdasarkan status sosial, ekonomi, agama, atau kelompok.²²

Selain itu terdapat pula pengertian prinsip keadilan yang di kemukakan oleh Rawls yang menerangkan dalam buku nya A Theory of Justice yang menjelaskan bahwa Keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak sesuai dengan porsi dan kebutuhannya tanpa membedakan latar belakang.

Islam menekankan keabsahan suatu pelayanan yang mempunyai niat yang baik, yaitu: 1). Pelayanan diberikan sesuai harapan pelanggan dengan kepuasan secara maksimum. 2) Terjadinya suatu kesulitan dalam memberikan pelayanan tetapi konsumen tidak mengetahuinya. 3). Terjadinya kesalahan pemberian pelayanan pelanggan mengelak merasa tidak puas terhadap hasil kerja pelaksana petugas pelayanan. Budaya kerja sebagai pelayan yang melayani dalam Islam yang mengacu kepada sifat-sifat Nabi saw shiddiq, istiqamah, fathanah, tabligh.²³

Adapun terdapat dalil yang menjelaskan tentang pelayanan secara syariah ialah dalam surat An Nisa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

²² Suwondo, T., et al. "Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan BPJS." Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 2020, Vol. 8, No. 2. h 10

²³ Nurhadi, Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah, 2018, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ISSN 2550-1267 (o) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta h 149

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58).²⁴

C. Jaminan Kesehatan

1. Pengertian Jaminan Kesehatan

Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory). Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap warga Negara Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (managed care) ²⁵

Selain itu jaminan Kesehatan merupakan jaminan yang diberikan oleh, baik dari pemerintah pusat atau daerah maupun dari swasta, untuk menjamin penduduk agar dapat mengakses pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan

²⁴ Departemen Agama RI, Op., Cit., h. 87

²⁵ I Nyoman Wiasa., *Jaminan Kesehatan nasional yang berkeadilan menuju kesejahteraan sosial*, (Denpasar : CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), h 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya menjamin pemegang manfaat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan biaya terjangkau.²⁶

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

a. Pengertian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Fasilitas kesehatan tingkat 1 adalah unit pelayanan kesehatan primer yang berada paling dekat dengan masyarakat. Fasilitas ini meliputi puskesmas, klinik, atau praktek dokter umum. Fasilitas kesehatan tingkat 1 bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat, termasuk pemeriksaan umum, pengobatan ringan, imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan konsultasi medis. Fasilitas kesehatan tingkat 1 memainkan peran penting dalam sistem pelayanan kesehatan, karena menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis.²⁷

b. Prosedur Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Berikut ini beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang harus dilakukan

- 1) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dan kompetensi Fasilitas Kesehatan, dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.

²⁶ Valen Nainggolan dkk, *Jaminan Kesehatan Bagi Rakyat Indonesia Menurut Hukum Kesehatan*, Sibatik Jurnal, Volume No. 6 Mei 2022, h 907

²⁷ Rudy Widjajadi dkk, *Panduan layanan Kesehatan* (Jakarta : BPJS Kesehatan, 2024), h . 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peserta datang ke FKTP tempat Peserta terdaftar dengan menunjukkan identitas peserta JKN atau cukup NIK (pastikan status kepesertaan aktif);
- 3) Peserta memperoleh pelayanan kesehatan dari FKTP
- 4) Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan
- 5) Apabila hasil pemeriksaan dokter ternyata Peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub spesialis sesuai indikasi medis, FKTP akan memberikan surat rujukan ke FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi peserta yang berada di luar wilayah FKTP terdaftar (di luar wilayah Kabupaten/Kota FKTP terdaftar), peserta dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama.²⁸

D. BPJS Kesehatan

1. Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut juga Undang –undang BPJS. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40

²⁸ Ibid h 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau disebut juga Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas kepesertaan bersifat wajib dana amanat dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program .²⁹

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap BPJS (kesehatan)

Dalam hal ini BPJS dapat di gunakan apabila telah memenuhi kategori yang pertama yang mana murni tanpa adanya premi dan dana kemudian kategori yang kedua diperbolehkan tanpa adanya premi (tidak ada premi yang dipotong dari gaji) dan tidak ada dana. Sedangkan kategori yang ketiga ini haram untuk diikuti karena didalamnya terdapat unsur gharar dan riba. Sebagai mana telah di jelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan jangan (pula) kamu menyuap para hakim dengan (harta itu) agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 188)³⁰

3. Hak peserta BPJS kesehatan

²⁹ Nur Azizah, *Wanprestasi Dalam Pelayanan pasien*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro Volume 1 No 2(2024) : Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Anutaloka Parigi, h 104

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak merupakan suatu hubungan diantara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas nama pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu terhadap objek hak .³¹ Setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan dalam turut aktif dalam pergaulan dunia berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³²

Dalam Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bab III bagian D dijelaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional berhak:

- a. Mendapatkan nomor identitas tunggal peserta.
- b. Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
- c. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sesuai yang diinginkan. Perpindahan fasilitas kesehatan tingkat pertama selanjutnya dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan. Khusus bagi peserta: Askes sosial dari PT. Askes (Persero), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari PT. (Persero) Jamsostek, program Jamkesmas dan TNI/POLRI,

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor*, 2012, h 53

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali pers, Jakarta, h 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 (tiga) bulan pertama penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ditetapkan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).³³

4. Manfaat Pelayanan BPJS

Manfaat BPJS Kesehatan bagi masyarakat sangat luas dan penting dalam mendukung akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Pertama, BPJS memberikan perlindungan atas biaya rawat jalan dan rawat inap, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan beban biaya medis yang tinggi saat sakit. Program ini juga menawarkan akses mudah ke berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, yang memungkinkan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa biaya tambahan yang memberatkan.³⁴

suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

³³ Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 ,*Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*,
h15, file:///D:/Library/Downloads/Permenkes%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf

³⁴ Rahmawati, D., & Hidayat, T. *Implementasi Program BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan Promotif dan Preventif di Puskesmas*, (2021). Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia h 45

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Identitas Penulis	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
Jasmin & Lisnawati (2019)	Kajian Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Asuransi Jaminan Kesehatan pada Faskes Pertama Layanan BPJS Puskesmas Palasari Subang	Dalam penelitian ini sudah menerapkan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku namun dari perspektif syariah masih ada kekurangan dalam pengelolaan dana, denda keterlambatan, dan kejelasan akad/tabarru'.	Dalam penelitian ini sama sama berfokus mengkaji pelayanan BPJS tingkat pertama, namun dalam penelitian juga berfokus mengkaji pengelolaan dana, sedangkan dalam penelitian saya hanya mengkaji proses pelayanan BPJS tingkat pertama saja.
Najah (2018)	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung	Pelaksanaan jaminan asuransi Kesehatan di BPJS Kesehatan Bandung sudah mengikuti undang-undang, tapi tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.98/2015 — misalnya dana tidak ditempatkan di bank syariah, penggunaan bunga (riba), dan belum jelas investasi syariah.	Dalam penelitian ini sama sama mengacu pada fatwa DSN, akan tetapi dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana asuransi jaminan Kesehatan, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada pelayanan BPJS tingkat satu
Zanjabil et al. (2022)	Kesesuaian Syariah antara Praktik Operasional BPJS Kesehatan dengan Fatwa DSN-MUI	Hasil penelitian ini menunjukkan Dari aspek keuangan (iuran, denda, investasi) dan non-keuangan (akad, pelayanan faskes, dewan syariah), BPJS saat ini belum sepenuhnya selaras dengan fatwa DSN-MUI.	Dalam penelitian ini berfokus pada pembayaran iuran atau denda dalam BPJS, sedangkan dalam penelitian saya hanya berfokus pada pelayanan BPJS tingkat pertama, adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama berfokus pada fatwa DSN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitas Penulis	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
Usman (2016)	Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan: Studi Kasus Cabang Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan Skema tabarru' telah digunakan, namun praktiknya masih mengandung unsur syubhat seperti riba, gharar, dan maisir. Jika kepesertaan diwajibkan negara, maka tanggung jawab moralnya tetap harus dipenuhi. Direkomendasikan peninjauan ulang pengelolaan agar sejalan prinsip syariah.	Dalam penelitian ini berfokus pada pengelolaan BPJS, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada pelayanan BPJS tingkat pertama yang di tinjau dari perspektif Ekonomi Syariah, adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama mengacu pada fatwa DSN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³⁵

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang di gunakan oleh peneliti yaitu puskesmas pandau jaya jl.Purwosari No.05 Desa pandau jaya kab.Kampar,Riau. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut di karenakan puskesmas tersebut menjadi salah satu puskesmas yang memiliki pelayanan BPJS tingkat satu dan satu satunya puskesmas yang terdekat di ujung kampar riau

C. Subjek dan Objek Penelitian

Secara bahasa subjek berasal dari kata "subjek" yang berarti pelaku atau yang dikenai tindakan, sedangkan secara istilah subjek adalah aktor utama yang memberikan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁶

³⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Harfa Creative 2023), h 34

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta 2020), hal 32

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara bahasa objek berasal dari kata objek yang berarti sesuatu yang menjadi fokus perhatian. Sedangkan secara istilah objek adalah atribut, sifat, atau karakteristik yang ingin dipahami atau diukur dari subjek.³⁷

Jadi dapat di simpulkan bahwasanya subjek dan objek penelitian adalah pelaku utama yang dapat di mintai atau yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang akan di teliti dan juga sebagai focus utama tentang permasalahan atau fenomena yang ingin di teliti yang di mana subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala Puskesmas ,pegawai Puskesmas dan pasien , sedangkan untuk objek dalam penelitian ini adalah Puskesmas Pandau Jaya .

D. Sumber Data

Sumber data adalah benda,hal atau orang tempat peneliti mengamati,membaca atau bertanya tentang data.Adapun sumber datanya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, merupakan data primer. Data primer yang bersifat polos, apa adanya dan masih mentah memerlukan analisa lebih lanjut data primer dalam pendekatan ini.

³⁷ Op.Cit, hal 34

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari kepala puskesmas , pegawai puskesmas dan pasien yang di mana sudah sesuai kriteria untuk mendapatkan data ataupun informasi langsung mengenai pelayanan BPJS di puskesmas pandau tersebut

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang di butuhkan.Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer. Bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan dalam penelitian tidak hanya berupa teori teori yang telah matang,siap di pakai,tetapi dapat pula berupa hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya Data yang di peroleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen laporan laporan peneliti terdahulu .³⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kajian pustaka, dokumentasi ataupun dokumen penting lain nya

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang orang yang dapat memberikan informasi terkait hal yang akan di teliti. Selain itu informan penelitian di katakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian .³⁹ Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 9 orang yaitu 1 orang pimpinan puskesmas, 1 orang pegawai Puskesmas Pandau Jaya dan 7 orang pasien/ peserta BPJS

³⁸ Annita Sari, dkk,*Dasar dasar Metodologi Penelitian*,(Jayapura : CV.Angkasa Pelangi ,2023),h 98

³⁹ Ade Heryana,*Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif* ,(Universitas Esa Unggul, 2020) , hal 4

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang mengamati objek penelitian dengan cara menghimpun data melalui pengamatannya langsung .

2. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti ⁴⁰ Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah kepala puskesmas pandau jaya , 2 orang pegawai puskesmas pandau jaya yang di mana sudah sangat memahami terkait prosedur ataupun penanganan pasien BPJS dan 2 orang pasien / peserta BPJS yang sedang melakukan pengobatan di puskesmas tersebut

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan dan pengolahan data yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis, arsip, atau catatan yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi dapat mencakup berbagai jenis sumber, seperti laporan, artikel, buku, surat kabar, dan dokumen resmi lainnya. Menurut Moleong, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. ⁴¹

⁴⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* , (Medan : KBM, Indonesia 2021) , h 45

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , (Bandung : CV. Alfabeta, 2018) , hal 242

5. Metode Analisis Data

Secara bahasa metode analisis data adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengolah, mengorganisir, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Sedangkan menurut istilah metode analisis data adalah metode yang merujuk pada cara atau prosedur yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan "analisis" berarti proses memecah suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami struktur, fungsi, atau makna dari bagian-bagian tersebut.⁴²

Adapun tahapan analisi data setelah pengumpulan data adalah

- a. Pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk tujuan tertentu, seperti penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan.
- b. Menampilkan data yang sudah di padatkan ke dalam suatu bentuk untuk menarik kesimpulan
- c. Menarik dan verifikasi kesimpulan yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memveritifikasi bahwa kesimpulan tersebut di dukung oleh data yang telah di kumpulkan.⁴³

Berikut alur analisis data yang peneliti lakukan pada penelitian ini diantaranya:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2020), hal 482

⁴³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV. Kanisius , 2021) ,hal 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengumpulan data, langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan diatas terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, merupakan bagian analisis yang berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian selama data belum terkumpul semuanya.
- c. Penyajian data, data yang sudah dikumpul dan disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu untuk menggabungkan informasi yang tersusun.
- d. Penarikan kesimpulan, merupakan proses menafsirkan dan menyimpulkan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis.

6. Gambaran Objek Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Puskesmas Pnadau Jaya yang berlokasi di Jl. Purwono Sari No. 05 Ds. Pandau Jaya , Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar. Puskesmas Panadau Jaya ini merupakan salah satu puskesmas yang memiliki program BPJS kesehatan khusus nya BPJS tingkat pertama. Lokasi ini di pilih karena satu satunya puskesmas yang berada di desa pandau jaya yang di mana memiliki peran penting bagi masyarakat untuk memberikan pelayanan Kesehatan ataupun fasilitas pendukung lain nya dalam memberikan pelayanan Kesehatan.

2. Sejarah BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum public yang bertugas menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum BPJS Kesehatan berdiri, jaminan kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikelola oleh beberapa lembaga terpisah seperti PT Askes (untuk pegawai negeri), Jamsostek (untuk pekerja swasta), dan Jamkesmas (untuk masyarakat miskin) .⁴⁴ Pembentukan BPJS Kesehatan diawali dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang merupakan kerangkakerja yang menjamin perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) berperan sebagai lembaga yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya, kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menetapkan PT Askes bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.⁴⁵

BPJS resmi mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, lembaga tersebut mulai mengimplementasikan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (yang selanjutnya disebut JKN-KIS) sebagai penanda berjalannya operasional organisasi. Melalui Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

BPJS kesehatan beroperasi dengan prinsip gotong royong, di mana peserta membayar iuran yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan bagi seluruh peserta. Program ini dirancang untuk menjamin akses layanan

⁴⁴ BPJS Kesehatan, 2020, *Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, (diakses pada 11 Juni 2025), available from: URL: <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>

⁴⁵ Wiwik Afifah, *Perlindungan hukum hak kesehatan warga negara berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial*, Jurnal Ilmu Hukum Juli November 2015, Hal. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan yang adil dan merata, serta mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mereka. Dengan adanya BPJS Kesehatan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa menunda pengobatan karena masalah biaya.⁴⁶

3. Visi dan Misi Puskesmas Pandau Jaya

a. Visi

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, dan terjangkau di wilayah kerjanya,

b. Misi

- 1). menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna,
- 2). meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kesehatan
- 3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

4. Struktur Organisasi Puskesmas Pandau Jaya

Gambar 2.2

Sumber : Puskesmas Pandau Jaya



⁴⁶I Nyoman Dharma Wiasa., *Jaminan Kesehatan nasional Yang berkeadilan menuju kesejahteraan sosial*, (Denpasar : CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022), h 43



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelayanan BPJS Tingkat 1 di Puskesmas Pandau Jaya sudah di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang belum memadai.
2. Dalam proses pelayanan nya masih belum maksimal di karenakan lambatnya proses pelayanan yang di berikan, selain itu masih ada sebagaian pasien yang belum memahami terkait prosedur ataupun proses pendaftaran saat ingin berobat sehingga petugas medis pun kesulitan dalam memberikan pelayanannya.
3. Dalam perspektif ekonomi syariah pelayanan BPJS belum sepenuhnya menerapkan prinsip Syariah, hal tersebut di karenakan untuk pasien yang di tanggung BPJS hanya yang memiliki kartu BPJS dan bagi pasien umum tetap harus membayar saat berobat di puskesmas tersebut , selain itu lambatnya proses pelayanan menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada pasien tersebut

B. Saran

1. Puskesmas Pandau Jaya diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kesehatan serta melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan BPJS tingkat pertama agar pelayanan dapat lebih maksimal dan merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPJS Kesehatan diharapkan dapat lebih memperhatikan pemerataan distribusi dana dan peningkatan kualitas fasilitas di FKTP, agar seluruh peserta BPJS dapat memperoleh pelayanan yang optimal dan sesuai standar. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak FKTP serta menganalisis aspek kepuasan pasien secara mendalam agar hasil penelitian lebih komprehensif.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Statistik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Heryana, *Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*, Universitas Esa Unggul, 2020
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : (CV. Harfa 2023)
- Annita Sari dkk, *Dasar dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura : (CV. Angkasa Pelangi, 2023,)
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, (Bogor , 2012)
- Elda Aldira laniza zainal, *Hukum Asuransi*, Jakarta : PT Cipta Gadhing Artha, 2020
- Eky Endriana Amiruddin Makhrajani Majid dkk, *Buku ajar asuransi Kesehatan*, Malang : CV. Feniks Muda Sejahtera
- I Nyoman Dharma Wiasa., *Jaminan Kesehatan nasional Yang berkeadilan menu*
- Kementrian Kesehatan republic Indonesia, *Panduan jaminan Kesehatan nasional Jakarta 2016*
- Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Daulat Riau, 2013)
- Marjoni Rachman, *Manajemen Pelayanan Publik* , (Samarinda : CV. Tahta Media Grup, 2021)
- Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka) 2015
- Rahmatul Hijrati, *Konsep Taa'wun menurut Al-quran dan Pengembangannya dalam konseling islam* , Banda Aceh, 2020
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* , Medan : KBM, Indonesia, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* ,(Bandung : CV. Alfabeta, 2020)
- Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV. Kanisius , 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* , (Bandung : CV. Alfabeta, 2018)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta , 2010

B. Jurnal /Skripsi

AdeHeryana, *InformandanPemilihanInformanDalamPenelitianKualitatif*, 2018, file:///D:/Library/Downloads/AdeHeryana_InformandanPemilihanInforman%20(1).pdf

Diah Ayu Atika Rahmah, *Sistem Pengelolaan yang Diterapkan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hukumislam* “JurnalHukumEkonomiSyariah, Vol:5No.1April2022, file:///D:/Library/Downloads/makhrusahmadi,+Diah+Ayu+Atika+Rahmah%20(2).

Nilatus Salamah, Miftahur Rahman, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*, JurnalIlmiahEkonomiIslam, file:///D:/Library/Downloads/admin,+6308-18824-1-ED%20(2).pdf

Nani Mulyani, *Analisis Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Di Puskesmas Cikampek Utara Kabupaten Karawang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”Jurnal manajemen ekonomi dan bisnis ,Volume 5 2021, file:///D:/Library/Downloads/Nani+Mulayni105134Analisis+Pelayanan+Peserta+BPJS+Kesehatan+Di+Puskesmas+Cikampek+Utara+Kabupaten+Karawang+Dalam+Perspektif+Ekonomi+Syariah.%20(1)%20(1)%20(1).pdf

Nurhadi, *Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah*, 2018, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ISSN 2550-1267 (o) UniversitasIslamNegeriSunanKalijagaYogyakarta, file:///D:/Library/Downloads/ekbis,+Journal+manager,+Nurhadi_110015841CE_revDOI%20(1).pdf

Nur Azizah, *Wanprestasi Dalam Pelayanan pasien*, Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro Volume 1 No 2(2024) : Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Rumah Sakit Anutaloka Parigi, file:///D:/Library/Downloads/JURNAK+NUR+AZIZAH%20(2).pdf

Nur Qomariyah, Ainur Rochmaniah, *Kebijakan Pembayaran Menantang: Perspektif PenggunaBPJS Kesehatan* “Jurnal Manajemen Pelayanan KesehatanVol:1,No1,2024, file:///D:/Library/Downloads/6511_Ainur+Rochmaniah+(Layout)+--+Rev%20(3)

Mas Agus Okto Riduan dkk, *Analisa Dan Implementasi Kemanan Jaringan Berbasis, Firewall Raw Terhadap Serangan DDoS Pada Router Mikrotik* , Jurnal Media Infotama Vol.21 No.1 Tahun 2025, file:///D:/Library/Downloads/7835-Article%20Text-38362-1-10-20250428%20(2).pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syahriyah Semaun, Juneda, *Sistem pengelolaan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan mandiri kota pare pare (Analisis hukum ekonomi islam)*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018

Suwondo, T., et al. "*Prinsip Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan BPJS.*" Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 2020, Vol. 8, No. 2.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, *Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah*, <https://dinkes.kedirikab.go.id/wp-content/uploads/2023/08/68549-PMK-6-2022>

Wiwik Hasbiyah AN, Asuransi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, Jurnal Al-Hikmah Vol 7 Maret 2019|

Yuliyani, Konsep dan peran strategis ekonomi syariah terhadap isu kemiskinan, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/viewFile/1085/1014>

Zulhamdi, *Al masyaqqah Tajlibut Tasyir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)*, Banda Aceh, Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021

C. Website

<https://tafsirweb.com/10816-surat-al-hasyr-ayat-18.html>, diakses pada 17 Maret 2025, jam 09:00 WIB

<https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-7025227/hadits-membantu-sesama-muslim>, diakses pada 12 Maret, Jam 17:30 WIB

BPJS Kesehatan, 2020, Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia, (diakses pada 11 Juni 2025), available from: URL: <https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan: <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/wp-content/uploads/2023/01/PERMENKES-NO-3-TAHUN-2023-TENTANG-STANDAR-TARIF-PELAYANAN-KESEHATAN-DALAM-PENYELENGGARAAN-JAMINAN-KESEHATAN-1.pdf>

Media Indonesia com developer, "Pengertian Implementasi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya," <https://mediaindonesia.com/humaniora/605607/pengertian-implementasi-jenistujuan-dan-contohnya>, diakses 26 Juni 2025

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pelaksanaan, Jaminan Kesehatan Nasional, file:///D:/Library/Downloads/Permenkes%20Nomor%2028%20Tahun%202014.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan khusus yang di ajukan untuk kepala puskesmas dan pasien puskesmas Puskesmas Pandau Jaya untuk mengetahui tentang implementasi jaminan kesehatan, pelayanan dan perspektif ekonomi Syariah

Pertanyaan khusus pimpinan Puskesmas Pandau Jaya

1. Bagaimana proses pelayanan pasien BPJS tingkat pertama
2. Bagaimana proses alur pendaftaran pasien BPJS tingkat pertama

Pertanyaan khusus pasien / peserta BPJS di Puskesmas Pandau Jaya

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan layanan BPJS tingkat pertama di Puskesmas Pandau Jaya?
2. Apakah Anda merasa puas dengan layanan yang diberikan?
3. Apakah anda memahami alur / proses pendaftaran sebagai peserta BPJS ?
4. Apakah proses pendaftaran dan pelayanan berjalan lancar atau mengalami kendala?
5. Bagaimana pendapat anda tentang waktu tunggu pelayanan (antrian, pemeriksaan dan pengobatan)
6. Apakah pelayanan yang Anda terima sesuai dengan hak peserta BPJS Kesehatan?

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN PADA FASKES PERTAMA BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS PANDAU JAYA PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Lukman Ali
NIM : 12120513898
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag

Sekretaris
Ahmad Hamdalah, SE.I, M.E.SY

Penguji I
Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak

Penguji II
Nur Hasanah, SE., MM

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 197110062002121003